



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. nomor : 3699/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Tergugat pada tanggal 02 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3699/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 27 Desember 2010 nomor : 3699/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. nomor : 3699/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, diperoleh keterangan dari para pihak yang berperkara dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 3 bulan berturut-turut (sejak Mei 2010), dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah :

- bahwa adanya masalah Tergugat/Pembanding sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai larut malam dan kekurangan nafkah ;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara para pihak satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya masing sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa keluarga dekat telah berusaha memberi nasihat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan berdasar Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 2004 nomor : 517 K/AG/2000 maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : ***"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan hakim tingkat pertama akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan perkara adalah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena yang mengajukan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 H. nomor : 3699/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **21 Januari 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ProsesRp.

139.000,-

2. Redaksi Rp.

5.000,-

3. Meterai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.